

SURAT IZIN PENGGUNAAN APLIKASI FIX-SIGNATURE

Nomor :
Lampiran : –
Perihal : Izin Penggunaan Aplikasi Fix-Signature

Kepada Yth.
Owner/Pemilik Aplikasi Fix-Signature
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung transformasi digital, peningkatan efisiensi administrasi, serta penguatan tata kelola dokumen elektronik di lingkungan instansi, dengan ini kami memberikan izin penggunaan aplikasi **Fix-Signature**, yaitu aplikasi tanda tangan elektronik berbasis web yang dikembangkan secara mandiri oleh:

Nama Pemilik Aplikasi :
M. Wira Satria Buana, S. Kom

Aplikasi Fix-Signature dirancang dan dikembangkan dengan mengacu pada standar metadata tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), serta memenuhi prinsip-prinsip utama keamanan informasi, integritas dokumen, autentikasi identitas penandatangan, pencatatan waktu penandatanganan, dan keterlacakkan proses penandatanganan.

Fix-Signature menggunakan **Tanda Tangan Elektronik Non Sertifikasi**. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tanda tangan elektronik non sertifikasi tetap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Dengan demikian, penggunaan Tanda Tangan Elektronik Non Sertifikasi melalui aplikasi Fix-Signature adalah sah secara hukum dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional internal instansi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mensyaratkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Aplikasi Fix-Signature dapat digunakan untuk penandatanganan dokumen internal, antara lain:

- Surat tugas dan surat keterangan
- Berita acara dan laporan kegiatan
- Dokumen administrasi internal
- Dokumen operasional lainnya

Penggunaan aplikasi ini tidak diperuntukkan bagi dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Demikian surat izin penggunaan aplikasi Fix-Signature ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.



(Name)  (Signature) 
Jabatan